

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA MAJANNANG KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS

Nur Hidayanti^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study was to determine the efforts of localn governments in tackling early marriage in Maros Regency. This study used qualitative research. The informants in this study wete 12 people, data collection techniques used interview, observation and documentation. Data analysis were data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study showed that the government efforts in overcoming early marriage in Maros Regency had very good performance, but early marriage still did not achieve satisfactory results, seen from four dimensions, namely: input was a policy issued by the local government in handling early marriage. The second was outputs (activities)that could be in the form of physical funds or non-physical in the prevention of early marriage. The third was the outcome(results) of the local government had launched an excellent program but the results achieved were not very satisfying. The last was the benefits about the adverse effects of early marriage and the impact of both the positive and negative effects of early marriage.

Keywords: *government efforts, policy programs, early marriage*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros sudah sangat memiliki kinerja yang bagus namun pernikahan usia dini masih tidak mencapai hasil yang memuaskan dilihat dari empat dimensi yaitu: *input*(masukan) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini, *output*(keluaran) kegiatan yang dapat berupa fisik dana atau nonfisik dalam pencegahan pernikahan usia dini, *outcome*(hasil) pemerintah daerah telah meluncurkan program yang sangat baik namun hasil yang dicapai tidak sangat memuaskan, *benefit*(manfaat) manfaat tentang dampak buruk pernikahan dini, dan *impact*(dampak) pengaruh yang ditimbulkan baik itu pengaruh positive maupun pengaruh negative pernikahan dini.

Kata Kunci: upaya pemerintah, program kebijakan, pernikahan usia dini

* nurhidayanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah peristiwa sakral, suci dan akan menjadi kenangan seumur dalam hidup. Pernikahan juga sebagai lambang kejayaan, kehormatan, prestise orang tua, prestasi dan sepasang pengantin. Sudut pandang Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan oleh agama islam, jadi harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pernikahan dini adalah perkawinan dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur relatif muda atau belum cukup umur. Umur yang relatif muda yang di maksud tersebut adalah usia pubertas yaitu antara 10-19 tahun. Saat ini ada banyak sekali remaja yang terjebak dalam pernikahan dini, banyak sekali penyebab atau pemicu utama mereka yang terlibat dalam pernikahan usia dini mulai dari faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor pendukung lainnya seperti pengaruh pergaulan yang terlalu bebas.

Rata-rata usia pernikahan yang baik menurut Badan Kependuduka dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia 21 tahun untuk wanita dan usia 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan umur yang matang secara psikologis dan biologis

yaitu 20-25 tahun bagi wanita dan umur 25-30 tahun bagi pria. Dengan umur tersebut sudah dianggap dewasa untuk berumah tangga dan berpikiran dewasa. Setiap pasangan yang telah menikah harus dapat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah aspek biologis dengan memperhatikan kematangan umur dan kondisi fisik. Berumah tangga bukan hal yang di anggap mudah, karena terdapat masalah atau guncangan yang memerlukan pikiran kedewasaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dini.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat kemungkinan terjadi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama terhadap wanita itu sendiri karena pernikahan dini merupakan menikah disaat usia yang belum matang baik secara psikologi dan medis. Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini seperti melahirkan prematur, dan berat badan bayi lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini/di bawah umur akan beresiko hamil yang lebih panjang dan juga beresiko angka kelahiran yang lebih tinggi. Perkawinan usia yang masih mudah/remaja dapat menimbulkan dampak seperti: rendahnya kualitas dalam keluarga, tidak bia mengatasi

masalah rumah tangga yang ada, tidak siap dalam mendidik anak dan rumah tangganya sendiri, dan lain-lain.

Pengajuan permohonan pernikahan yang terjadi di Kabupaten Maros bahkan masih berusia diantaranya 12 tahun yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar. Pada umumnya usia yang mengajukan permohonan pernikahan dini di bawah 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 18 tahun bagi laki-laki. Pernikahan dini di Kabupaten Maros kerap terjadi di daerah pelosok, seperti di Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru pada bulan Mei tahun 2018. Pernikahan yang terjadi di desa tersebut bahkan sempat menjadi sorotan di media sosial, karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan surat izin dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama (PA). Meskipun tidak mendapatkan izin dari KUA dan PA pernikahan tersebut tetap berlangsung. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengatakan pernikahan usia dini kerap kali terjadi di Kabupaten Maros yang disebabkan berbagai faktor atau pertimbangan dari keluarga.

Fungsi pemerintah daerah diartikan sebagai perangkat daerah mengatur, menjalankan, dan menyelenggarakan jalannya

pemerintahan.(Rozali, 2000) Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu : a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas membantu urusan pemerintah daerah; b) Menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.

Menurut hemat penulis desentralisasi adalah asas yang menyatukan pendelegasian sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah yang lebih rendah dan menjadi urusan rumah tangga sendiri di daerah tersebut. Untuk itu semua prakarsa, tanggung jawab serta wewenang yang terkait dengan urusan-urusan diberikan sepenuhnya untuk menjadi tugas dan tanggung jawab daerah tersebut. (Bagir Manin:2001).

Definisi pengukuran kinerja 1) Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi; 2) Daftar apa yang ingin dicapai yang tertuang dalam penskemaan strategic suatu organisasi; 3) Secara umum, kinerja merupakan

prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja adalah upaya atau proses mencatat, pencapaian, pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang di tampilkan berupa produk, jasa ataupun proses pelayanan publik.

Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indikator kinerja pada pemerintah daerah indikator kinerja non finansial secara lebih dominan dibandingkan indikator finansial.

Pengukuran kinerja merupakan instrument di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan baik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja merupakan

alat manajemen untuk : 1) Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja; 2) Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati; 3) Monitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja yang telah disepakati; 4) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi; 5) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; 6) Membantu memahami proses kegiatan pemerintah; 7) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif; 8) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan (Bastian, 2006).

Mengungkapkan masalah yang Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang komperensif tidak hanya memperhatikan aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai. Dengan demikian upaya kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada publik didasarkan pada indikator-

indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Menurut Bastian (2006:267) 1) Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan; 2) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik; 3) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah; 4) Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; 5) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap tiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Jamila. A, (2006) Perkawinan adalah suatu ikatan lahir, dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Diori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum di

katakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru sebab segalanya, belum dipersiapkan secara matang dan baik.

Dari kedua pendapat diatas menjelaskan pengertian yang berbeda pendapat pertama mengatakan perkawinan adalah sesuatu acara yang sakral yang dilakukan oleh kedua mempelai untuk melanjutkan kehidupan dan keturunan dan menjelaskan perkawinan pada umumnya. Sedangkan pendapat kedua dia lebih kepada pernikahan dini dia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan perkawinan tanpa kesiapan baik dari kesiapan mental, fisik, rohani, dan jasmani.

Pernikahan dini memiliki dampak seperti perubahan perilaku remaja yang dapat menerima hubungan seksual perkawinan sebagai contoh fungsi rekreasi, saat hubungan seksual sudah membuahi janin dapat berpengaruh terhadap psikologis dan juga fisik (Manuaba, 2008). 1) Usia pernikahan dini yang terjadi di bawah umur 20 tahun dalam keadaan belum matangnya mental seorang anak remaja yang akan berpengaruh dalam penerimaan kehamilan, dimana alat reproduksi remaja belum siap untuk menerima janin, merasa asing dari pergaulan

karenanya di anggap tidak mampu mengendalikan diri, terkadang juga perasaan tertekan kerana mendapat cercaan dari beberapa pihak seperti keluarga, teman serta lingkungan masyarakat (Sarwono, 2006). Pada sisi lainnya juga pernikahan dini berdampak negatif pada keharmonisan suatu keluarga, 2) Fisik atau bahasa inggris Body merupakan sebuah kata yang mempunyai arti badan atau benda dan dapat dilihat mata juga didefinisikan oleh pikiran. (Manuaba, 2008). Selain daripada itu dampak pernikahan usia dini apabila dilihat dari segi fisik dan biologis, juga ditemukan berbagai efek negatif yang bisa dikatakan berbahaya seperti banyaknya seorang ibu yang menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi akibat pernikahan usia dini (Manuaba,2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019 lokasi penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru Karena Dinas ini mengeluarkan kebijakan tentang Pencegahan Pernikahan Usia

Dini khususnya untuk Kabupaten Maros. Penelitian ini mengenai upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros. Maka peneliti harus dapat menilai secara langsung bagaimana pemerintah kabupaten Maros menangani masalah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Maros. Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif penelitian, peneliti bermaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan usia Dini di Kabupaten Maros. Data yang diperoleh dari pemerintah/masyarakat yang berkaitan dengan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam pernikahan dini sesuai dengan yang diperoleh melalui daftar pertanyaan. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen instansi yang erat kaitannya dengan masalah penulisan berupa data, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini.

Menurut Moleong (20018:43) menjelaskan dalam melakukan teknik pengumpulan data penelitian yaitu diperlukan adanya segala peralatan yang akan di gunakan untuk mengelola, memperoleh dan menginterpretasikan

informasi-informasi penting dari informan yang akan dilakukan dengan cara pengukuran yang sama. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun lapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir peneliti. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek peneliti maupun informasi penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data menurut Moleong (2005:287) triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lain pada saat penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi dari dua sumber informasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi pernikahan usia dini di kecamatan maros baru melalui undang-

undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan mengatur batas usia minimum seseorang melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, akan tetapi pengaturan batas usia ini dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Untuk memberikan penjelasan yaitu:

Input (Masukan)

Mengenai input (masukan) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa: “Dalam penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, kami telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan terjadinya perkawinan anak usia dini agar dapat masyarakat tau bahwa anak yang melakukan pernikahan usia dini tidak diperbolehkan pada usia yang masih muda atau di bawa umur Karena melanggar aturan undang-undang perkawinan yang berlaku”.

Dapat diketahui bahwa input (masukan) upaya pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yaitu dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang kabupaten Layak Anak.

Output (Keluaran)

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik, output alat untuk mendeskripsikan bagaimana organisasi mengelola input tersebut dalam menghasilkan output dan outcome. Dengan indikator output suatu unit kegiatan dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksanakan sesuai dengan rencana, untuk dapat menilai kemajuan suatu kegiatan tolak ukur output harus dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Untuk menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan tentang kuantitas output, kualitas output dan efisiensi dalam menghasilkan output. Berkaitan dengan input, output merupakan sesuatu

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi pernikahan usia dini. Sekretaris kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa : Pemerintah Kabupaten Maros terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi berbagai upaya pencegahan kawin anak terutama dalam hal memberi penyadaran bagi setiap elemen dalam masyarakat karena permasalahan kawin anak adalah permasalahan yang multi dimensional, tidak bisa kita cari solusinya tanpa kolaborasi dengan semua pihak termasuk orang tua, dan ketua desa/camat,serta melakukan beberapa pihak untuk kerja sama seperti Institute of Community Justice (ICJ) yang disetujui langsung oleh Bupati Maros dan beberapa instansi lainnya pada saat program ini diluncurkan”

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa : sangat dibutuhkan kerja sama dalam program ini, perjanjian kerjasama ini di maksudkan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan atas kegiatan dalam

rangka pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros dengan tujuan memberikan pemahaman yang komperhensif tentang bahaya perkawinan anak pada masyarakat, mendorong keterlibatan semua pihak dalam pencegahan perkawinan anak dan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Output (keluaran) yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini ialah mengadakan acara deklarasi dan sosialisasi dan melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, komunitas dan masyarakat.

Outcome (Hasil)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali rancau dengan indikator keluaran, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat mengetahui apakah hasil

yang telah diperoleh dalam pencegahan perkawinan usia anak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberi kegunaan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Maros. Sekretaris kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa : “Dengan adanya program pencegahan perkawinan usia anak ini telah memberikan hasil yang sangat memuaskan, karena dengan program ini kami sangat membutuhkan kerja sama dengan masyarakat di kabupaten maros untuk sama-sama memantau anak-anak mereka agar tidak terjadi pernikahan di bawa umur, sehingga dalam hal ini pada tahun 2018 mengalami penurunan pernikahan anak usia dini.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa : “Program ini telah terlaksana dengan baik, program ini diadakan pada tahun 2016 hingga sekarang ini, pada tahun 2016 masih sangat banyak anak di bawa umur yang menikah hingga mencapai 30 pasangan dan kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten maros agar dapat bekerja sama dengan kami dalam mensukseskan program ini,

sehingga tidak ada lagi anak yang menikah di bawa umur.

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Maros Baru mengatakan bahwa : “walaupun program pernikahan usia dini diadakan tidak menjamin pernikahan usia dini tidak terjadi lagi, terbukti masih banyak anak-anak yang melakukan usia dini dan terlebih lagi orang tua dari anak yang langsung meminta untuk menikahkan anaknya. Memang benar setiap tahunnya pernikahan usia dini mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 terakhir masih saja ada anak yang meminta untuk melakukan pernikahan dalam 3 bulan pasti masih saja ada anak-anak yang dinikahkan terkhusus untuk di kecamatan ini. Mengenai faktor terjadinya pernikahan usia dini disini beragam salah satunya karena faktor budaya. Bagi sebagian masyarakat disini menikahi sepupu ataupun keluarga dekat itu biar harta warisan keluarga tidak jatuh ketangan orang lain dan mengenai umur masyarakat masih banyak yang tidak mempermasalahakan.

Outcome (Hasil) dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah memberikan hasil yang optimal, setiap usaha bersama untuk kepentingan

dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sehingga masyarakat berhak berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan usia anak dengan adanya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Maros masyarakat harus menikmati hasilnya secara adil. Terlaksananya program pencegahan pernikahan usia anak memberikan hasil yang baik kepada masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan pernikahan anak usis dini pada tahun 2018. Pada awalnya di tahun 2016 masih sangat banyak pernikahan di usia anak hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan dan tanggapan dari masyarakat mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

Hasil yang tidak baik Dibuktikan dari sepasang pelaku pernikahan usia dini yaitu SH dan NN mengemukakan bahwa : “kami menikah karena perjodohan keluarga, saya tidak merasa dipaksa karena saya juga mau saja menerima perjodohan ini, lagipula saya juga sudah tidak ingin melanjutkan sekolah semenjak kelas 3 SMP jadi saya ketika diberikan pilihan kedua orang tua untuk menikah saya memilih menikah tapi melalui perjodohan keluarga.

Lain halnya dengan alasan sepasang pelaku anak usia dini melakukan pernikahan usia dini yaitu

MN dan DS mereka mengemukakan bahwa : waktu itu kami berpacaran dan sama-sama suka, saya masih kelas 3 SMP dan dia juga tapi dengan sekolah yang berbeda saat itu rumah kami juga tidak terlalu jauh kami juga suka janji-janji untuk sering bertemu, waktu itu saya berkeinginan sendiri untuk menikah dan meminta izin kepada orang tua dan mereka mengizinkan saya untuk menikah pada saat itu saya juga dinikahkan oleh orang tua saya.

Hal yang sama juga terjadi oleh pasangan anak nikah dini yaitu NS dan RA mereka mengemukakan bahwa :“saya menikah ketika saya duduk di kelas 2 SMP, pada usia itu saya hamil karena berpacaran dengan kakak kelas saya di SMP yaitu RA kami sama-sama untuk mencoba saja setelah beberapa bulan kami melakukan ternyata saya hamil, saya takut saat itu untuk mengatakan kepada kedua orang tua saya karena saya tidak tau hal apa yang harus saya lakukan, namun ibu saya menyadari setelah saya mengandung 4 bulan kemudian kami di nikahkan ketika saat sudah menikah saat itu juga sekolah saya putus dan RA juga putus dalam sekolahnya”.

Jika dilihat dari aspek masyarakat baik orang tua dan anak-anak yang melakukan pernikahan usia dini, masih banyak orang tua-orang tua

belum mengetahui dampak-dampak buruk dari bahayanya pernikahan usia dini. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa anak-anak pelaku pernikahan dini banyak dari mereka yang menikah atas izin atau bahkan perintah dari kedua orang tuanya sendiri, seharusnya ketika orang tua banyak mengetahui pengetahuan tentang dampak pernikahan usia anak mereka dapat memikirkan tentang anak-anaknya sebelum diizinkan untuk melakukan pernikahan, pernikahan bukan merupakan tempat bermain anak sehingga penting untuk masyarakat dan yang terpenting yang berperan sebagai orang tua untuk memikirkan banyak hal dalam pernikahan anak. d) Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, dalam indikator ini dapat dilihat dari aspek masyarakat manfaat yang di dapatkan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Maros dalam kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah Daerah dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menanggulangi pernikahan usia anak. Untuk memberikan penjelasan mengenai indikator benefit (manfaat) dalam penanggulangan pernikahan usia dini, Sekretaris kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

mengemukakan bahwa : perkawinan anak merupakan praktek buruk, karena mengancam tumbuh kembang anak. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga, mereka akan bersoal. Saat mereka hamil, rahimnya sebenarnya belum cukup siap menerima cabang bayi, maka dari itu program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah saat ini merupakan kegiatan yang sangat memberikan edukasi yang terutama terhadap masyarakat yang belum mengetahui dampak buruk dari pernikahan usia anak. Memberikan pengetahuan yang luas seperti umur berapa wanita yang pas untuk memproduksi janinnya, memberikan bahayanya anak yang melahirkan di usia dini bahkan dapat mengakibatkan kematian ibu, dan masih banyak mafaat-manfaat yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak itu.

Imam Desa Majannang Kecamatan Maros Baru mengatakan bahwa :waktu itu kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak memang sempat dilakukan di kecamatan ini, beberapa orang dari pemerintah memberi tahu tentang bahayanya menikahkan usia anak, apalagi memang desa kami sempat digegerkan dengan salah satu kasus anak SD yang menikah, tentunya sangat

memberikan manfaat yang besar terutama bagi kami orang tua-orang tua yang belum mengetahui bahwa ketika anak-anak hamil dapat mengakibatkan bahkan sampai kematian. Namun walaupun ada program pemerintah seperti itu anak menikah dini tetap terjadi dikalangan masyarakat desa disini. Itu mungkin pilihan orang tua dan anaknya juga tapi harusnya mereka memikirkan lagi dampaknya pernikahan dini ini seperti apa sehingga mereka tidak gampang menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur.

Dari penjabaran-penjabaran di atas membahasa tentang indikator keempat yaitu manfaat. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan manfaat dalam kebijakan penanggulangan pernikahan usia dini khususnya yang didapat oleh masyarakat kabupaten maros, kegiatan sosialisasi yang di lakukan untuk mencegah perkawinan usia anak diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat bagaimana bahayanya dan dampak buruk dari Perkawinan Usia Anak terutama bagi perempuan, manfaat yang didapat oleh masyarakat adalah mengetahui resiko terkena kanker mulut rahim, kematian ibu dan bayi saat melahirkan serta rentannya perceraian akibat usia yang sangat belia. Menjelaskan dampak resiko terburuk

bisa terjadi baik dampak psikologi utamanya dampak kesehatan bagi ibu dan anak. Namun sepertinya program pernikahan usia dini yang dilakukan disalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros sepertinya tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat atau orang tua di Kecamatan ini karena masih saja ada yang melakukan pernikahan usia dini dan mengizinkan anaknya untuk menikah saja, buruknya dampak pernikahan usia dini harusnya menjadi pertimbangan untuk masyarakat atau orang tua dalam pernikahan anak. e) Indikator impact (dampak) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik itu pengaruh positive maupun pengaruh negative. Dampak yang dimaksud dalam indikator ini yaitu dampak yang terlihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini, dampak juga bisa dilihat dari aspek masyarakat yaitu dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini yang dilakukan masyarakat kabupaten Maros. Penjelasan ini juga selaras dengan indikator impact yang dijelaskan oleh Mahsun (2013 : 71). Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengemukakan bahwa :

berbicara tentang dampak pernikahan

dini, tentu sangat banyak dampak tidak baik yang dihasilkan akibat pernikahan usia anak, terlebih lagi latar belakang yang menyebabkan pernikahan dini terjadi di masyarakat kabupaten Maros, dampak yang terjadi dari perkawinan anak bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, belum dapat mengurus keluarga dengan baik sehingga bisa menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga itu semua termasuk pemicunya dampak negative dari pernikahan usia anak.

Dampak pernikahan usia anak memang sangat banyak pengaruh negatifnya banyak faktor yang bisa terjadi akibat pengaruh pernikahan usia belum cukup umur. Perkawinan usia anak perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seseorang lelaki dan perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga sangat dikhawatirkan pasti akan mengalami resiko-resiko yang besar. Dampak buruk dari perkawinan usia anak yaitu berdampak ke segi Biologis anak, resiko kesehatan terutama terjadi pada wanita atau pada pihak istri bukan suami. Wanita “terpaksa” menerima kehamilan beresiko tinggi yang dapat membahayakan nyawa ibu dan janin yang dikandungnya.

Dampak psikologis juga berpengaruh dalam pernikahan usia anak yang ditimbulkan dalam psikologis yaitu emosi masih stabil, gejala darah muda dan pola pikir yang belum matang. Rasa curiga yang berlebihan kepada pasangan sehingga memicu pertengkaran suami istri. Pernikahan/perkawinan yang tidak bahagia terutama karena ego masing-masing yang masih sangat tinggi sehingga hal terburuk yang mungkin akan terjadi adalah perceraian. Dampak sosial akibat pernikahan usia dini ialah kurangnya terpenuhi kebutuhan keluarga karena faktor pendidikan dan keterampilan yang kurang sehingga sangat sulit untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Subordinasi keluarga laki-laki derajatnya dianggap lebih tinggi daripada perempuan. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun eksploitasi), banyaknya anak terlantar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, maka dalam kesempatan ini penulis

bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan berikut: (1) Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia anak pearaturan yang telah dikeluarkan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak yaitu pasal 7 tanggung jawab serta peran serta masyarakat dan pasal 9 tanggung jawab orang tua salah satunya adalah melindungi dan mencegah serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan usia dini, (2) Keluaran (output) Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dana tau nonfisik. Dalam pencegahan pernikahan Usia dini pemerintah kabupaten Maros melakukan deklarasi dan sosialisasi melakukan beberapa kerja sama di beberapa instansi lainnya, serta pengikut sertaan masyarakat khususnya orang tua yang menikahkan anaknya yang masih usia dini. Agar masyarakat dapat mengetahui dampak buruk ketika pernikahan dini dilakukan pada anak yang belum cukup usia untuk membangun rumah tangga serta

mengandung dalam usia yang tidak dianjurkan. (3) Hasil (Outcome) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam pencegahan perkawinan usia anak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberi kegunaan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Maros. Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah meluncurkan program dan mengeluarkan kebijakan yang sangat baik, namun hasil yang dicapai untuk masyarakat sangat-sangat tidak menghasilkan hasil yang memuaskan terbukti masih saja pernikahan dini itu terjadi walaupun mengalami penurunan setiap tahun tetap saja program ini tidak berjalan dengan baik masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya pernikahan anak masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya dan tidak peduli terhadap dampak buruk

yang terjadi sehingga perlu ditingkatkan kinerja pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini. (4) Manfaat (Benefit) Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, dalam indikator ini dapat dilihat dari aspek masyarakat manfaat yang di dapatkan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Maros dalam kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah Daerah dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menanggulangi pernikahan usia anak. Manfaat tentu sangat didapatkan oleh masyarakat sehingga ketika masyarakat mengetahui dampak buruk pernikahan usia anak terjadi jumlah nikah dini dapat mengalami penurunan sehingga pernikahan usia anak lebih diminimalisirkan walaupun didalam program pemerintah di kabupaten maros tidak mencapai hasil 100%, (5) Dampak (Impact) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik itu pengaruh positive maupun pengaruh negative. Dampak yang dimaksud dalam hal ini yaitu dampak yang terlihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini, dampak juga bisa dilihat dari aspek masyarakat yaitu dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini yang

dilakukan masyarakat kabupaten Maros. Banyak dampak yang terjadi akibat pernikahan usia anak, dapat berdampak di psikologis dan sosial anak, kematian ibu dan anak yang diakibatkan dari sistem reproduksinya yang belum matang sehingga menyebabkan kematian, perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi.

Setelah peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari data informasi, maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya yang menangani masalah anak bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak, maupun kepada masyarakat pada umumnya, agar pernikahan usia anak untuk tahun-tahun yang akan datang jumlah pernikahan usia dini lebih menurun atau sebisa mungkin pernikahan usia anak sudah tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Adam, Reiner. 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: RefikaAditama.
- Alfiah. 2010. *Sebab-sebab pernikahan dini*. Jakarta: risetkeperawatan
- Bagir, Manan. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- FitrianaTsany. 2013. *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (StudiKasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. *Jurnal*. Diakses pada tanggal 15 April 2019 pada Web file:///C:/Users/ADAM/Download/s/1164-2241-1-SM.pdf.
- Manuaba, Ayu. 2008. *Penyakit Kandungan*. Jakarta: EGC.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadam, Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koswara, E. 2003. *Teori Pemerintah Daerah*. Institute pemerintah Pers Jakarta.
- Kusnardi, Mohdan Saragih, BintanR.. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sarwono S.W 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Supriatna, Tjahya. 2013. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: IPDN
- Syafiie, InuKencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Daerah. 2004. *Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang fungsi pemerintah daerah*. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak*. Jakarta
- Peraturan Daerah. 2013. *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2013 pasal 7 dan pasal 9 tentang*

*system perlindungan Anak.
Sulawesi Selatan*

Peraturan Gubernur.2018. *Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Pasal 14. Sulawesi Selatan*

Peraturan Daerah.2017. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Maros.*